



Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

Jalan Angasoka No 8 Denpasar 80233 0361243350

<https://rsmatabalimandara.baliprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Bali / Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

Pelayanan Skrining LASIK

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Idenitas Diri (KTP, SIM, Kartu Pelajar)
2. Kartu Idenitas Berobat (KIB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. (Pasien) Ambil nomor antrean dengan mengklik tombol antrean
2. (Petugas)panggil pasien sesuai nomor antrean
3. (Pasien) Serahkan Formulir pendaftaran pasien baru yang sudah terisi dan kelengkapan persyaratan lainnya.
4. (Petugas) Input data pasien ke dalam komputer, cetak KIB, dan jelaskan tentang isi General Consent. Persilahkan pasien menunggu pemanggilan dari kasir yang selanjutnya diarahkan menuju lantai III (Ruang Lasik).
5. (Petugas di Ruang lasik) Panggil pasien sesuai nomor antrean
6. Lakukan Anamnesis; pemeriksaan fisik (snellen chart, autorefraktometer, slit lamp, NCT); pemeriksaan penunjang (Keratometri, Pachymetri, Topografi Kornea, Foto Fundus) dan Konsultasi ke Bagian Vitreo-retina jika ditemukan kelainan retina
7. Bila sudah memenuhi persyaratan, DPJP melakukan pemeriksaan dan menganalisa hasil skrining sebagai perencanaan jadwal tindakan.
8. Berikan edukasi secara lisan dan lembaran edukasi sebagai langkah persiapan.

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Waktu pelayanan LASIK

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

Jalan Angasoka No 8 Denpasar 80233 0361243350

<https://rsmatabalimandara.baliprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Bali / Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

Tidak dipungut biaya

Peraturan Gubernur Bali No 23 Tahun 2018, tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara.

Produk Pelayanan

1. Layanan Skrining Lasik

Pengaduan Layanan

Email : informsatabalimandara@gmail.com

Telp. : 0361 – 243350

SMS Pengaduan : 08123640757, 08124647025